



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : . a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 tahun 1996 tentang Pengaturan, Penggunaan dan Retribusi Pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini, baik ditinjau dari dasar hukumnya maupun dari besarnya tarif retribusi yang berlaku pada saat ini, oleh karena itu perlu dilakukan pencabutan dan diatur kembali dalam suatu Peraturan Daerah yang baru ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah, adalah Kota Pontianak
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pontianak.

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
- e. Dinas, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) kota Pontianak.
- f. Pasar, adalah fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
- g. Pasar Tradisional, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil atas izin Pemerintah Daerah dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.
- h. Tempat Perdagangan Umum, adalah kawasan pertokoan yang disediakan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada suatu wilayah lingkungan/tempat dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan /atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat.
- i. Toko, adalah fasilitas tempat berusaha yang disediakan dan /atau ditunjuk oleh Pemerintah daerah untuk perorangan atau badan untuk yang melakukan kegiatan jual beli.
- j. Kios, adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.
- k. Los, adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.
- l. Pedagang kaki lima adalah perorangan yang melakukan penjualan pada pinggir jalan atau suatu tempat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan gerobak, meja, tenda yang harus dialihkan dan/atau dibongkar setelah selesai waktu berjalan.
- m. Keramaian pasar, adalah efek dari adanya pasar dan fasilitas lainnya seperti jalan dan penerangan sehingga pertokoan, kios-kios dan los-los disekitarnya turut merasakan manfaat dengan bertambahnya konsumen /pengunjung/ langgananya.
- n. Penyewa adalah orang atau badan yang menikmati suatu barang pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disetujui kedua belah pihak;
- o. Pemakai Tempat adalah orang yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar untuk menawarkan barang-barang dan jasa atau mengadakan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan itu;
- p. Pemilik/ Pengusaha adalah para pemilik dan atau pengusaha perorangan atau badan hukum yang berusaha di dalam dan disekitar pasar;
- q. Pemindehan Hak Pemakaian Tempat adalah menyewakan, mengontrakkan, memberi kuasa, mewakilkan, menjual dengan cara apapun yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak pemakai tempat di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan ;
- r. Surat Penunjukan Tempat Usaha selanjutnya di singkat SPTU adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas pemakain kios/los milik Pemerintah Daerah.

- s. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
- u. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi bagi orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memanfaatkan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 3

Obyek retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penggunaan Pasar dan Tempat Perdagangan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti :

- a. Pasar tradisional termasuk didalamnya kios dan los ;
- b. Pertokoan ;
- c. Toko didalam maupun diluar kawasan pasar ;
- d. Pedagang kaki lima termasuk didalamnya gerobak, tenda, bakulan, hampan baik didalam maupun diluar kawasan pasar. yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB III

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP
YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
SERTA BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis dan luas tempat yang digunakan sebagai fasilitas pasar.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV

**JENIS, STRUKTUR BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PASAR**

Pasal 8

Jenis Retribusi Pasar digolongkan menjadi:

- a. Retribusi Surat Penunjukan Tempat Usaha.
- b. Retribusi tempat berdagang/berusaha.

Pasal 9

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar tradisional ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kios tidak bertingkat sebesar Rp. 150.000,- .
- b. Kios bertingkat sebesar Rp.200.000,-
- c. Los sebesar Rp. 75.000,-
- d. Toko tidak bertingkat sebesar Rp. 250.000
- e. Toko bertingkat sebesar Rp.300.000,-
- f. Tendanisasi sebesar Rp.75.000,-